

## DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA PUTUSAN HAKIM

Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat<sup>1</sup>  
sri.redjeki@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*In civil and state administrative cases in court, the plaintiff needs legal certainty from the judge's decision, where it is expected that the judge's decision has coercive power that can put psychological pressure on the defendant or the defeated party to implement the judge's decision. This research uses the methods of statutory approach, case approach, and concept approach. This research is normative, using document study data collection tools to obtain secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to dwangsom. The secondary data obtained are analyzed qualitatively. Result obtained: Forced money (dwangsom) is an additional punishment of the basic law for the person sentenced to pay an amount of money other than that mentioned in the main sentence with the intention that he is willing to carry out the basic law properly and on time. The legal basis of dwangsom is Articles 606a and 606b RV and the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Dwangsom judgment is applied or imposed on all cases where the principal penalty is not in the form of payment of a sum of money and where the decision must be a judgment of a consmonator nature.*

**Keywords:** *dwangsom, court of appealed, forced attempt.*

### **Abstrak**

Pada perkara perdata dan perkara tata usaha negara di pengadilan, pihak penggugat memerlukan kepastian hukum dari putusan hakim, di mana diharapkan putusan hakim mempunyai daya paksa yang dapat memberikan tekanan psikis kepada pihak tergugat atau pihak yang terkalahkan untuk melaksanakan amar putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait *dwangsom*. Data sekunder yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil yang diperoleh : Uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman tambahan dari hukum pokok pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar dia bersedia melaksanakan hukum pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Landasan hukum *dwangsom* adalah Pasal 606a dan 606b RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan *dwangsom* diterapkan/dijatuhkan pada semua perkara yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang, di mana putusan tersebut harus merupakan putusan yang bersifat kondemnator.

**Kata Kunci :** *dwangsom, putusan hakim, upaya paksa.*

### **Pendahuluan**

*Dwangsom* atau yang sering disebut uang paksa merupakan hukuman dalam pelaksanaan putusan hakim. Pada setiap gugatan terkait ganti rugi maupun penyerahan barang, sering kali adanya petitum *dwangsom* yang dimintakan untuk diputus baik dalam putusan sela maupun diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

*Dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan

putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa (Kaidah-Kaidah Yurisprudensi Dalam Penjatuhan *Dwangsom*, n.d.). *Dwangsom* merupakan salah satu jenis pengenaan sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara maupun hukum perdata.

Penerapan *Dwangsom* oleh Majelis Hakim pada suatu perkara semata-mata sebagai

wujud perlindungan hukum dan keadilan, agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan. Dalam hal ini urgensi dari *dwangsom* dalam kaitannya dengan eksekusi adalah agar putusan hakim memiliki daya tekan psikologis terhadap tergugat, sehingga mau melaksanakan isi putusan. Putusan merupakan wujud konkret tugas hakim dalam penerapan hukum, di mana putusan hakim harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun demikian, hakim tidaklah dibenarkan untuk secara sembarangan menjatuhkan putusan *dwangsom* dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersifat seadanya (*summir*). Menolak atau mengabulkan *dwangsom* haruslah dengan pertimbangan yang memadai tidak hanya aspek yuridisnya, tapi juga harus logis, realistis dan faktual agar kepentingan hukum yang ingin dicapai dari penerapan lembaga tersebut dapat terwujud, dan benar-benar efektif dapat memaksa tergugat/pihak yang terkalahkan mau melaksanakan isi putusan (Cik Basir, n.d.).

Mengingat tujuan dari *dwangsom* adalah untuk memberikan tekanan psikologis dalam eksekusi putusan yang berarti sebagai upaya paksa, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai konstruksi hukum *dwangsom*. Terkait hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah landasan hukum *dwangsom* dalam putusan hakim dan bagaimana konstruksi hukum putusan *dwangsom* sebagai upaya paksa.

Menurut Royce Singleton, suatu penelitian setidaknya-tidaknya mempunyai tujuan

“...(1) to explore a phenomeon such as a group or setting in order to become familiar whit it and to gain insight and understanding about it, frequently in order to formulate a more precises research problem for further study;  
(2) to describe a particular community group, or situation as completely, precisely, and accurately as possible, and  
(3) to axamine and formally to test relationship among variables”(Royce Singleton, 1988).

Merujuk pada Royce Singleton tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis landasan hukum *dwangsom* dalam

putusan hakim dan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai konstruksi hukum putusan *dwangsom* sebagai Upaya paksa.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam suatu penulisan hukum adalah meliputi: 1) Pendekatan kasus (*case approach*); 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 3) Pendekatan historis (*historical approach*); 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 5) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) yang meliputi asas-asas hukum dan norma hukum mengenai *dwangsom*.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum peraturan perundangan dan putusan hakim yang meliputi : Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR, R.Bg, RV, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta SEMA RI No. 7 Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum berupa jurnal, makalah, buku-buku dan karya ilmiah para ahli sebagaimana yang tercantum dalam daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain, kamus, majalah, dan harian surat kabar *online*.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, media massa, internet dan kepustakaan lainnya yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak berwujud angka-angka, tetapi berupa interpretasi mendalam sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim**

Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakan hukum dan keadilan, di mana tugas hakim yaitu menerapkan hukum secara konkrit yang berwujud putusan (Syarif Mappiasse, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut menurut pendapat Penulis, hakim dalam menerapkan hukum melalui penemuan hukum dalam putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai, tidak bersifat ambigu dan *illusioner* serta menerapkan asas *audi et alteram parterm* secara adil.

Menurut Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg juncto Pasal 14 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "bahwa apabila perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya akan melakukan musyawarah untuk mengambill dan menjatuhkan putusan". "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan

pada sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Riduan Syahrani, 1999, 2016).

Putusan hakim adalah merupakan perwujudan penemuan hukum dan pembentukan hukum, di mana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap berubah menjadi hukum positif. Sebagai hukum positif, putusan hakim harus sedapat mungkin memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang keberadaannya harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeiteit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Dikaitkan dengan teori penegakkan hukum Gustav Radburch dalam *idee des recht*, maka penegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Dalam bahasa lainnya, hukum dituntut untuk memenuhi ketiga unsur cita hukum yang oleh Radburch ketiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum (Rifqi Qowiyul Iman, 2022).

Negara hukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim. Namun demikian tidak pernah dapat disimpulkan sepenuhnya bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil (Syarif Mappiasse, 2021).

Terjadinya perbedaan dalam memandang bobot keadilan dari putusan pengadilan yang diberikan dari seorang hakim, seyogianya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang biasa atau setidaknya merupakan hal yang wajar-wajar saja (Margono, 2020). Keadilan menurut John Rawls seorang filsuf yang memiliki perspektif liberal egalitarian *of social justice* berpendapat,

"Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengenyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan" (Rawls, 1955).

## **Landasan Hukum Penerapan Dwangsom Dalam Putusan Hakim**

### **Pengertian Dwangsom**

*Dwangsom* atau diartikan dengan uang paksa. *Dwangsom* dikenal dalam literatur Belanda yang berarti uang paksa, atau *astreinte* dalam bahasa Perancis. *Dwangsom* atau uang paksa adalah “suatu hukuman tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar dia bersedia melaksanakan hukum pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktu” (Cik Basir, 2020). Menurut Arifin A. Tumpa, *dwangsom* (uang paksa) adalah “hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan” (Arifin A Tumpa, 1992).

Dalam kamus hukum dinyatakan definisi dan arti kata *dwangsom* adalah :

“uang paksa dalam Bahasa Belanda. Istilah ini sering digunakan dalam praktik peradilan perkara perdata untuk dicantumkan dalam amar putusan. Permintaan atau penjatuhan *dwangsom* kepada seseorang dimaksudkan untuk memberikan paksaan yang bersifat ekonomis kepada seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan. Oleh karenanya, *dwangsom* biasanya ditetapkan dalam besaran sejumlah uang yang bertambah seiring waktu berjalan hingga perbuatan yang ditujukan terlaksana. *Dwangsom* dijatuhkan mengingat dalam perkara perdata tidak terdapat suatu upaya paksa yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan sita maupun eksekusi belum tentu dapat dilaksanakan, mengingat pelaksanaan-nya bergantung pada keberadaan aset seseorang” (Kamus Hukum Online, n.d.).

Berdasarkan difinisi-difinisi tersebut, sifat dari *dwangsom* adalah :

1. Merupakan *accessoir*, tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan maka *dwangsom* yang ditetapkan bersama hukuman pokok tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan lagi.

2. Merupakan hukuman tambahan tambahan, apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat, maka *dwangsom* tersebut dapat dijatuhkan eksekusi.

3. Merupakan tekanan *psychis*, dengan adanya hukuman *dwangsom* yang ditetapkan oleh putusan hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum tersebut ditekan *psychis* agar ia dengan sukarela menjalankan hukuman pokok yang ditentukan oleh hakim (Abdul Manan, 2001).

*Dwangsom* banyak diterapkan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Dalam setiap gugatan, tuntutan uang paksa lazim dicantumkan, di mana tuntutan uang paksa merupakan hal yang wajar diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagai tekanan agar ia mematuhi, memenuhi dan melaksanakan hukuman pokoknya (Lilik Mulyadi, 2009).

Dalam ranah hukum perdata, uang paksa merupakan hukuman bagi seseorang (orang yang menimbulkkan kerugian bagi pihak lain) yang diterapkan dalam putusan yang bersifat kondemnator. Putusan kondemnator merupakan putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara (Yahya Harahap, 2007). Oleh karenanya fungsi utama dijatuhkannya *dwangsom* dalam suatu putusan hakim adalah untuk memberikan tekanan (*pressure*) secara *psychis* kepada tergugat/terhukum agar yang bersangkutan terpaksa harus melaksanakan putusan hakim secara sukarela manakala putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga tidak perlu harus dilakukan eksekusi secara paksa (Cik Basir, n.d.).

### **Dasar Hukum Dwangsom**

Pengaturan tentang *dwangsom* dalam hukum Indonesia memang belum begitu detil *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) atau pun *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) juga tidak mengatur mengenai *dwangsom*. *Dwangsom* hanya diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (RV). Dalam RV, *dwangsom* diatur dalam 2 (dua) pasal yaitu : Pasal 606 a RV disebutkan, “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang,

maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim uang itu dinamakan uang paksa." Selanjutnya dalam Pasal 606 b ditegaskan, "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "(RV-Pustaka Hukum, n.d.).

*Reglement of de Rechtsvoordering* (RV) saat ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya *Raad Van Justitie dan Hoogerechtshof*, di mana dengan berlakunya Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) (Sudikno Mertokusumo, 1999)

Adanya kekosongan hukum ini, maka perkembangan hukum *dwangsom* banyak didasarkan pada putusan hakim, seperti besaran uang paksa yang layak dijatuhkan dan batas awal perhitungan uang paksa yang harus dibayar oleh terhukum. Putusan hakim tersebut kemudian menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI mengenai *dwangsom*. Yurisprudensi adalah "keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama". Sedangkan "Yurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara" (Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA, n.d.)

Namun demikian, sampai saat ini RV tetap diadakan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara terkait *dwangsom*. Menurut mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Mohamad Saleh, "ketentuan dalam RV sudah jelas sehingga tidak perlu pengaturan lebih lanjut lagi saat ini, ditambah sudah ada kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi" (Muhammad Yasin dan Aida Mardhatillah, 2019).

Yurisprudensi terkait *dwangsom* yang sering dirujuk adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya berupa "larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang".
2. Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang kaidah hukumnya adalah "tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti".
3. Putusan Mahkamah Agung No. 3888K/Pdt/1994 dalam sengketa mengenai kepemilikan sebuah gedung di Surabaya. Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan *dwangsom* sebesar 500 ribu per hari. Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan uang paksa tersebut meskipun nilainya turun separuh. Mahkamah Agung membatalkan putusan banding, dan mengadili sendiri perkara ini. Dalam amar kasasi, tidak ada lagi pembayaran uang paksa
4. Putusan Mahkamah Agung No. 24K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958. Kaidah hukumnya, "dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan suatu persetujuan berdasarkan atas Pasal 1267 BW, maka dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas dasar Pasal 225 HIR. Masalah besarnya jumlah jumlah uang paksa adalah wewenang *judex facti*, yang hal ini mengenai penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi" (Muhammad Yasin dan Aida Mardhatillah, 2019).

### **Konstruksi Hukum *Dwangsom***

Dalam peradilan, khususnya pada perkara perdata wanprestasi (ingkar janji), hampir dalam setiap gugatan sering terdapat tuntutan *dwangsom* (uang paksa) yang diminta diputus oleh hakim. Tujuan tuntutan Penggugat di pengadilan adalah segala haknya diperoleh melalui putusan pengadilan. Tujuan ini tentunya dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan menggunakan alat negara (Sam'ani Sya'roni & IAIN

Pekalongan, 2017). Salah satu upaya paksa dilaksanakannya putusan hakim adalah dengan *dwangsom*.

Dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, “hakim wajib menjatuhkan amar *dwangsom* tanpa harus ada permintaan dari penggugat”. Dalam ranah peradilan tata usaha negara terkait *dwangsom* belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga mengenai hal ini SEMA No. 7 Tahun 201 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan,

- a) Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang;
- b) Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan *condemnatoir* mencantumkan uang paksa” (Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang, 8 s/d 10 Maret 2012, n.d.).

Pada dasarnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan, hakim dapat menambahkan amar *dwangsom* secara *ex officio* tanpa ada permintaan dari penggugat, di mana hal tidak termasuk kategori melanggar larangan ultra petita karena amar *dwangsom* termasuk kategori kewenangan *ex officio* hakim. Menurut A. Mukti Arto, dalam bukunya *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*, agar putusan hakim mempunyai “daya” tekan psikologis terhadap tergugat, sehingga mau melaksanakan hukuman pokok. Hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya diwajibkan menjatuhkan hukuman *dwangsom* tanpa diminta oleh penggugat dalam petitumnya. Hal ini karena sistem peradilan yang dianut di Indonesia adalah sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945 (M. Syukri, 2021).

Secara substansial dalam ketentuan Pasal 606a tidak dijumpai penjelasan berapakah Batasan *dwangsom* yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat serta dasar perhitungannya. Dalam doktrin para ahli dapat disimpulkan Batasan uang paksa. Menurut Mr. PA.Stein, “sejumlah uang yang

ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada penguat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau pelanggaran (Appe Hamonangan Hutahuruk, n.d.).

Merujuk pada pendapat Stein, *dwangsom* yang lazim diterapkan di Indonesia dapat dibagi 3 (tiga) jenis, yaitu *dwangsom* dengan jumlah sekaligus, *dwangsom* suatu jumlah untuk setiap jangka waktu dan *dwangsom* untuk setiap pelanggaran.

Bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Di Indonesia ketentuan ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung -sebagaimana dikutip Tumpa- tertanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/SIP/1972 dalam perkara Thia Khun Tjhai lawan Tj Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja, hal mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” (Arifin A Tumpa, 1992). Dengan demikian semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom*, kecuali hukuman dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang (Sam’ani Sya’roni & IAIN Pekalongan, 2017).

Menurut Cik Basir terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan *dwangsom*, meskipun terkumulasi dengan hukuman dalam bentuk pembayaran sejumlah uang karena; sebagaimana diuraikan sebelumnya; bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan suatu putusan hakim itu dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah putusan *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan pembayaran sejumlah uang (Basir, 2015: 66). Namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman atau kekaburan, penjatuhan hukuman *dwangsom* dalam amar putusan komulatif harus jelas, terinci dan spesifik, yakni dalam amar putusan tersebut

## Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Landasan hukum putusan *dwangsom* yang digunakan hakim sampai saat ini adalah *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Walaupun RV sudah dinyatakan tidak berlaku, di mana berdasarkan Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, hukum acara perdata berlaku HIR dan R.Bg, namun RV tetap menjadi rujukan hakim dalam memutus putusan *dwangsom*.

Konstruksi hukum *dwangsom* sebagai Upaya paksa adalah bahwa putusan *dwangsom* diterapkan/dijatuhkan pada semua perkara yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang, di mana putusan tersebut harus merupakan putusan yang bersifat kondemnator dan putusan *dwangsom* diputus oleh hakim secara *ex officio*.

## Daftar Pustaka

Abdul Manan. (2001). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah.

Appe Hamonangan Hutahuruk. (n.d.). *Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)*. Retrieved June 30, 2023, from <https://appehamonanganhutaauruk.com/2020/03/23/pengertian-uang-paksa-dwangsom/>

Arifin A Tumpa. (1992). *Uang Paksa (Dwangsom)*. Puslitbang MA-RI.

Cik Basir. (2020). *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Presektif Hukum Islam*. Kencana.

Cik Basir, D. (n.d.). *Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Praktik Peradilan di Indonesia (Sebuah Otokritik)*.

Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang, 8 s/d 10 Maret 2012. (n.d.).

*Kaidah-Kaidah Yurisprudensi dalam Penjatuhan Dwangsom*. (n.d.). Retrieved June 30, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kaidah-kaidah-yurisprudensi-dalam-penjatuhan-dwangsom-lt5dcd1c596f897>

Kamus Hukum Online. (n.d.). *Dwangsom*. Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Dwangsom/.

Lilik Mulyadi. (2009). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.

M. Syukri. (2021, December 29). *Urgensi Penerapan Dwangsom*. Mahkamah Agung Direktorat Peradilan Agama <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-penerapan-dwangsom>.

Margono. (2020). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.

Muhammad Yasin dan Aida Mardhatillah. (2019, November 15). *Kaidah-Kaidah Yurisprudensi dalam Penjatuhan Dwangsom*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kaidah-kaidah-yurisprudensi-dalam-penjatuhan-dwangsom-lt5dcd1c596f897/>.

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA. (n.d.). *Yurisprudensi*. <https://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>.

Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rawls, J. (1955). *A Theory of Justice*. Havard University.

Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani. (2016). *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Vol. 1). Citra Aditya Bakti.

- Rifqi Qowiyul Iman. (2022, October 6). *Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Direktorat Jndral Badan Peradilan Agama.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>
- Royce Singleton. (1988). *Approaches to Social Research*. Oxford University Press.
- RV – *Pustaka Hukum*. (n.d.). Retrieved June 30, 2023, from  
<https://pustakalegal.wordpress.com/undang-undang/perdata/rv/>
- Sam'ani Sya'roni, & IAIN Pekalongan, roni. (2017). *Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama*. In *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 15, Issue 1).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Keempat). Liberty.
- Syarif Mappiasse. (2021). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Vol. 3). Kencana.
- Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.